



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 421.1/1866

Tanggal 19 April 2013

Memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : B/10297/421.1/IX/2020

Kepada

Nama Lembaga : POS PAUD TUNAS HARAPAN
NPSN : 69848807
NSS : -
Akreditasi : Belum Akreditasi
Alamat Lembaga : Jl. Telaga Blok G Komp. Masjid An-Nur PayungMas
RT 06 RW 10 Pudakpayun
Kelurahan : Pudakpayung
Kecamatan : Banyumanik
Badan Hukum : POSPAUD BANYUMANIK
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU.0013379.AH.01.04 Tahun 2017

Semarang, 28 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Jl. Dr. Wabidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD "TUNAS HARAPAN"

Jl. Telaga Komplek Perumahan Payung Mas Kel. Pudak
Payung

NOMOR : 421.1/1864

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang

- a. Surat Permohonan Pos PAUD "TUNAS HARAPAN" Nomor: 01/sekr/PPaud/TH/IL/2013 Tertanggal: 4 Februari 2013" Perihal Permohonan Ijin Operasional Pos Paud.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik Nomor: 421.7/028/2013 Tertanggal 15 Februari 2013 Bahwa Permohonan Pos Paud "TUNAS HARAPAN" tersebut, telah
- c. memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
- d. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor: -20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang

perhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

menetapkan :

Nama :

Persetujuan kepada :

Nama :

Bunda Ir.Sri Sayektining Rahayu,MM

Alamat :

Jl.Telaga Komplek Perumahan Payung Mas
Kel.Pudak Payung Kec.Banyugmaik Semarang

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD:

Nama :

TUNAS HARAPAN

Alamat :

Jl.Telaga Komplek Perumahan Payung Mas
Kel.Pudak Payung Kec.Banyumanik
Semarang

dua

: Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

ga

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 19 April 2014

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 19 April 2013



busan Yth.
Bt. Walikota Semarang (sebagai laporan).
Ka. UPTD Dinas Pendidikan Banyumanik
arsip.